

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



Disusun oleh :

**ARIEF RENGGA KRESNAWAN**

NPM : 05 05 09275

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Diajukan oleh :**

**ARIEF RENGGA KRESNAWAN**

**NPM : 05 05 09275**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**



**Telah disetujui oleh**

**Dosen Pembimbing Pada tanggal 21 Desember 2010**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Aryadi', is written over a vertical line that extends from the text below.

**G. Aryadi, SH., MH**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat,  
Tanggal : 14 Januari 2011  
Tempat : Ruang dosen Bpk. G. Aryadi, S.H.MH. lantai II  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Jl.  
Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Anggota : G. Aryadi, SH.MH

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

## Motto

*Janganlah kau sia-siakan waktu mu*

*Tiap detik yang berlalu sangatlah berharga*

*Hidup ini terlalu singkat untuk kita lalui*

*Maka jadikanlah hidup mu lebih berguna*

*Jangan kau kejar kesenangan sesaat*

*Berusaha dan berdo'a itu solusinya.*

(PENULIS)

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Penulis

(Arif Rengga Kresnawan)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Penulisan Hukum/ skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **ALLAH SWT**
- **Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Sugiyanto dan Ibu Sri Pujiah Umami yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat serta dorongan untuk meraih cita-citaku**
- **Adik-adikku, Aditya Galih Dwi Sasongko dan Putri Damayanti yang selalu mendukungku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena karunia-Nya maka penulis mampu dan dapat berpikir dengan baik, sehingga dapat mewujudkan karya penulisan yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul : **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”** dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang tulus ikhlas membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan kampus yang telah

membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayanan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.

4. Bapak H. Mohammad Lutfi, SH., selaku Ketua Pengadilan Negeri atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Indri Murtini, SH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dengan kemurahan hati dan keikhlasan atas penjelasan-penjelasanannya sehingga Penulisan Hukum / skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayah dan Ibuku yang dengan setia dan cinta telah memberikan doa, dan dukungan moral maupun materi dari awal hingga selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini. Aku bersyukur menjadi putra mu, yang tidak pernah lelah membesarkan aku, aku ingin membuat Ayah dan Ibu bangga melihat aku suatu saat nanti.
7. Niya, Adik ku Galih dan Duti, brother Dhanu, adik ku Bagas geblek atas cinta, doa dan dukungan kalian dari awal hingga selesainya Penulisan Hukum/ Skripsi ini.
8. Teman-teman G2C, Henok. SH., Jack, Josep, Septian A.J. SH, David sintong, Jonathan, Evan, Diyan, Ari, Ganek, Ichi, Rudy sitepu, Mesak, Gunawan, Nael tembong, Thomas itom, Tinus, Pepii RM. Famili, Bram ab's, beserta Putri (inang sekeluarga) kawan-kawan angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya terima kasih atas persahabatan, bantuan, dan, dukungannya.
9. Semua insan yang telah menjadi saksi dalam perjalanan hidup penulis yang tak dapat disebutkan satu per satu.



Penulisan Hukum / Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya melengkapi dan membangun agar Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Desember 2010

Penulis

(Arief Rengga Kresnawan)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN MOTTO-----	iv
PERNYATAAN KEASLIAN -----	v
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	x
ABSTRACT -----	xiii
BAB I : PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Rumusan Masalah-----	9
C. Tujuan Penelitian-----	9
D. Manfaat Penelitian -----	9
E. Keaslian Penulisan -----	10
F. Batasan Konsep-----	10
G. Metode Penelitian -----	12
H. Sistematika Penulisan-----	15
BAB II : PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK -----	18
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan -----	18
1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis -----	18

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Nonyuridis -----	20
<b>B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian</b>	
yang Dilakukan Oleh Anak-----	22
1. Pengertian Tindak Pidana -----	22
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian -----	23
3. Pengertian Kenakalan Anak -----	28
4. Sebab Musabab Anak Melakukan Pencurian-----	32
5. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak-----	35
<b>C. Tinjauan Tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak -----</b>	
1. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Sebelum Sidang -----	40
2. Sikap Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan -----	44
3. Putusan Diucapkan Dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum -	45
4. Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Komulasi Hukuman-----	46
<b>D. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana yang Dilakukan oleh Anak -----</b>	
1. Putusan Nomor: 02 Pidana.An/2009PN.Yk -----	48
2. Putusan Nomor: 24/Pidana.B/2006/PN.Slmn -----	51
<b>E. Analisa Putusan Hakim -----</b>	<b>55</b>

BAB III : PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	



## ABSTRACT

Children are the youth generation heir as the next generation of state wishes. Children as the creature created by One Mighty God have basic rights since they were born, thus there is no one or other part that is permitted to take this rights. One of the shapes of Children Basic Rights was the guarantee for gaining protection of which is appropriate to the values of Pancasila and the state purpose as has been stipulated in the Preface of Constitution of 1945. Children are actually children, instead of smaller adults. Started from this characteristic, the treatment to the children involved in a crime or who have social problem, should be addressed in order and due of their prosperity. Relating to the great deal of legal problem resulted by the happening of criminal action which is conducted by the children, thus it becomes very interesting if the legal problem concerning to the happening of criminal action of stealing is submitted and studied by title "The Judge's Judgment in Sentencing Criminal Punishment to the Perpetrator of Stealing Criminal Action of which is conducted by Children." Based on aforementioned above problem background, thus it can be formulated an issue, i.e. what is the judge's basic of consideration in sentencing criminal punishment to the perpetrator of stealing criminal action of which is conducted by children. The purpose of this research was to gain data on the judge's basic of consideration in sentencing criminal punishment to the perpetrator of stealing criminal action of which is conducted by children. By considering the problem formulation in this research, thus it can be answered, i.e. those which are able to be the consideration of the judge in sentencing the case of children who conduct stealing criminal action is the juridical and non-juridical consideration. The juridical fact which is revealed in the court session, whereas the juridical consideration is based on the existing condition in the self of the accused after or before the accused conducted a criminal action. The criminal punishment can be sentenced to children perpetrators is, to them it can be sentenced a punishment at least  $\frac{1}{2}$  (one per two) from the maximum threats of imprisonment to the adults.

Keywords: judge, criminal punishment, children